

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20
TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA OLEH
PEMERINTAH DESA PAGERWOJO, KECAMATAN BUDURAN,
KABUPATEN SIDOARJO**

Nama Mahasiswa : Rizki Amalia Sari
NIM : 1021610050
Dosen Pembimbing : Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A.

ABSTRAK

Pada masa pemerintah Joko Widodo, pembangunan difokuskan mulai dari tingkat terkecil yaitu desa. Sehingga banyak dana yang disalurkan kepada desa untuk melakukan pembangunan desa, namun banyaknya pendapatan desa ini disalahgunakan oleh beberapa pihak tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri sendiri. Untuk meminimalisasi hal tersebut perlu adanya aturan mengenai pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini Pemerintah mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 yang kemudian di revisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam peraturan baru ini terdapat penjelasan yang lebih luas dibanding peraturan yang lama. Salah satu desa yang memiliki pendapatan yang cukup tinggi adalah Desa Pagerwojo yang memiliki pendapatan total sebesar Rp1.990.867.051 untuk tahun anggaran 2019 dan adanya isu gterkait pemerintah Desa Pagerwojo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memaknai penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Pagerwojo

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif interpretatif. Lokasi yang dipilih adalah Balai Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Uji validitas dilakukan melalui uji kredibilitas melalui triangulasi sumber dan data. Dimana dalam penelitian ini melibatkan beberapa informan yaitu Kepala Desa Pagerwojo, Sekretaris Desa Pagerwojo, Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa Pagerwojo, dan Kepala Urusan (Kaur)

Perencanaan Desa Pagerwojo. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pagerwojo secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun masih ada beberapa ketentuan yang belum terlaksana dengan baik. Pada tahap perencanaan prosedur pembuatan peraturan desa, Pemerintah Desa Pagerwojo melakukan evaluasi di kecamatan terlebih dahulu sebelum melakukan musyawarah dengan masyarakat, serta ketidaksesuaian waktu pemberian hasil perbaikan evaluasi. Selanjutnya tahap pelaksanaan dimana terdapat ketidakselarasan dalam pemahaman oleh Pemerintah Desa Pagerwojo dalam pihak yang melakukan pembuatan DPA. Tahap ketiga yaitu penatausahaan dimana kaur keuangan tidak membuat buku pembantu panjar serta terdapat sebuah ketidakselarasan dalam pemahaman. Dimana kepala desa menyatakan bahwa kaur keuangan melaporkan pertanggungjawaban kepada kepala desa hanya pada akhir tahun sedangkan tiga informan lainnya tidak.

Kata kunci: Desa Pagerwojo, Pemerintah Desa, Pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

**APPLICATION OF HOME AFFAIRS MINISTER' REGULATION
NUMBER 20 YEAR 2018 ABOUT VILLAGE FINANCIAL
MANAGEMENT BY THE GOVERNMENT OF VILLAGE PAGERWOJO,
SUBDISTRICT BUDURAN, DISTRICT SIDOARJO**

Student Name : Rizki Amalia Sari
NIM : 1021610050
Supervisor : Husnunnida Maharani, S.E., M.S.A.

ABSTRACT

During Joko Widodo's reign, development is focused on starting in smallest level, namely village. Much fund is distributed to village for its development, but this fund is misused by irresponsible people for enriching themselves. To minimize that, it needs a rule regarding village financial management. In this case, the government published a regulation about village financial management through Home Affairs Minister's Regulation No. 113 year 2014, then revised became Home Affairs Minister's Regulation No. 20 year 2018. In this new regulation, there is broader explanation than the previous one. One of high-income villages is Pagerwojo which has total income Rp1,990,867,051 in 2019. In Pagerwojo there is issue about village government of Pagerwojo. The aim of this study is to describe and find out the application of Home Affairs Minister's Regulation Number 20 year 2018 about Village Financial Management by the government of village Pagerwojo.

This study used qualitative approach with interpretive descriptive methods. The location was Pagerwojo Village Hall, subdistrict Buduran, district Sidoarjo. Validity test was done using credibility test through source and data triangulation involved several informants; Chief of Pagerwojo Village, Secretary of Pagerwojo Village, Head of Financial Affairs (Kaur) of Pagerwojo Village, and Head of Planning (Kaur) of Pagerwojo Village. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation.

The results showed the management of village finances in Pagerwojo Village in general was in accordance with Home Affairs Minister's Regulation No.20 year 2018. However, there were some provisions that had not been implemented properly. At the stage of planning procedures, the government of village Pagerwojo conducted evaluation in subdistrict first before conducting consultation with the community, as well as lack of time to provide the results of the evaluation improvement. Next was the implementation phase where there was understanding misalignment by the village government of Pagerwojo in the party making the DPA. The third was administration where the financial committee did not make advance supporting book and there was understanding misalignment where Chief of Pagerwojo village stated that the finance committee reported accountability to the chief only at the end of the year while the other three informants did not.

Keywords: *Minister of Home Affairs' Regulation Number 20 Year 2018, Pagerwojo Village, Village Government, Village Financial Management.*

